



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**Jl. DI Panjaitan No. 57 Telp. 0286- 594846 Banjarnegara 53411**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

**KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR :        /        /Dikpora/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENDATAAN DATA POKOK PENDIDIKAN PADA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
(DAPODIK PAUD-DIKMAS)  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian Data Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dibentuk Petugas Pendataan Data Pokok Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (DAPODIK PAUD-DIKMAS) Tingkat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;